

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Skripsi ini akan menganalisis mengenai perkembangan yang akan dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Korea Utara pada tahun 2015 hingga 2018. Banyak ilmu-ilmu Hubungan Internasional yang penulis pelajari selama kuliah, dikarenakan penulis mengambil konsentrasi Pengkajian wilayah dan strategi dalam studi, membuat penulis berkeinginan membahas sesuatu keamanan dunia namun bukan melulu tentang keamanan konvensional. Keamanan yang dibidang keamanan modern ini sangat membahas perkembangan dunia yang tidak terlalu kaku, namun bersifat dinamis. Kedinamisan inilah yang membuat penulisan sangat memiliki banyak pembahasan, dan menarik perhatian penulis. Keamanan non konvensional yang akan penulis bahas mengenai isu *human rights* atau hak asasi manusia, isu ini menggunakan istilah *soft diplomacy* dalam studi HI yang mana dalam menangani isu tersebut menggunakan pendekatan persuasif antar aktornya. Karena menurut penulis, hak asasi manusia merupakan hukum internasional yang harusnya setiap negara atau aktor dapat menjunjung tinggi nilai tersebut.

Hak asasi manusia sejatinya memiliki nilai yang universal dimana memiliki arti yang tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal HAM ini sudah dikukuhkan dalam instrumen internasional, dimana hal itu memuat lembaga (institusi) internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM. Lembaga ini berangkat dari tindakan kejam Nazi terhadap rakyatnya sendiri, dimana menerapkan hukum-hukum yang sangat tidak memuliakan kebedaraan perikemanusiaan. (Kurnia, 2016)

Kekerasan-kekerasan atas manusia kerap terus terjadi karena tenarnya tindakan seorang Nazi dimata dunia, tidak sedikit juga negara yang mengikuti jejak Nazi dalam mengatur pemerintahannya. Dinilai sangat mengancam kenyamanan hidup seorang manusia, negara-negara yang memandang buruk tindakan tersebut mencari cara agar Hak Asasi manusia untuk segera ditetapkan secara paten. Maka dari itu, pasca terjadi Perang Dunia II, dunia mendapatkan tugas baru untuk melakukan perdamaian di dunia

setelah Liga Bangsa-Bangsa dinilai gagal menciptakan perdamaian pasca Perang Dunia I.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 memiliki tujuan untuk melakukan perdamaian di dunia sehingga tidak ada lagi konflik antar negara (Nailufar, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, PBB kerap kali mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan serta penghapusan ancaman terhadap perdamaian dunia, seperti mengeluarkan instrumen lembaga atau konvensi yang relevan. Tentu dalam menjalankan tugasnya, PBB mewujudkannya dengan cara yang damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional. (Nailufar, 2020)

Instrumen HAM sudah ditetapkan sebagai Hukum Internasional yang diartikan sebagai himpunan atau arahan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Kurnia, 2016). Isu seperti Hak Asasi Manusia sangat mendapat sorotan lebih dimata PBB karena menyangkut hak hidup setiap manusia yang ada. Dalam menjalankan tugas tersebut, PBB banyak mengeluarkan instrumen-instrumen hukum tentang hak asasi manusia. (Gurinda, 2019)

HAM masuk dalam PBB melalui beberapa pertimbangan yang komprehensif tentang tujuan program, kondisi dimana tujuan tersebut sedang dicari, ketidak cukupan hukum tradisional internasional, asal dan ruang lingkup program, spesifik isi PBB yang diusulkan dan menemukan penerimaan, dan pengalaman sejauh ini dalam penerapan prinsip baru. Ham pada PBB memiliki tujuan untuk mencapai dunia masyarakat yang bebas dan damai, walaupun terdengar cukup mustahil dalam konteks dunia saat ini yang mana cenderung dengan kekuatan bipolarisasi dan blok lainnya dimana terdapat memungkinannya terjadi tindak kekerasan, namun ham nilai menjadi satu kemajuan baru yang mengejutkan yang dapat dilakukan secara cepat dengan skala global baik dalam penerimaan resep otoritatif baru tentang HAM atau dalam pembentukan langkah-langkah penegakan yang bisa diterapkan. (Bebr, 1964)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan dokumen tonggak sejarah hak asasi manusia. Disusun oleh perwakilan dengan latar belakang

hukum dan budaya yang berbeda dari semua wilayah di dunia, Deklarasi tersebut diproklamasikan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Untuk pertama kalinya, telah ditetapkan bahwa hak manusia merupakan hak yang dilindungi secara universal (Majelis Umum PBB, 1948). DUHAM memiliki 30 pasal yang membahas tentang hak-hak apa saja yang diperoleh untuk manusia, hak-hak asasi manusia yang dibahas dalam DUHAM merupakan hak penuh yang didapat secara otomatis yang diperoleh oleh setiap manusia ketika lahir ke dunia dimana mereka bebas menentukan arah tujuan hidup masing-masing individu baik fisik maupun rohani termasuk di dalamnya terdapat hak untuk dilahirkan dalam martabat dan hak, kebebasan pribadi termasuk dimana mereka tinggal dan memeluk agama yang diinginkan, bebas berpendapat dan berekspresi di muka bumi, hak atas kebebasan berfikir serta memperoleh pendidikan yang mereka inginkan, bebas untuk memperkaya dirinya dengan hak-hak yang otomatis mereka dapatkan untuk beristirahat dan bersenang-senang termasuk pembatasan jam kerja. Dalam penegakan HAM ini ditulis juga dalam DUHAM untuk mengecam siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran HAM yang disebutkan diatas, dan akan dihukum dengan derajat yang sama sebagai manusia di depan hukum karena secara legal, melalui DUHAM hak-hak tersebut telah dilindungi oleh hukum masing-masing negara yang telah meratifikasi DUHAM.

Meskipun beberapa negara tersebut sudah meratifikasi DUHAM, masih banyak negara anggota PBB yang masih melakukan tindakan kejahatan manusia. Beberapa negara diantara seperti Myanmar yang telah dicatat oleh PBB melakukan 3 pelanggaran tindak kejahatan HAM yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan manusia (Tempo.co, 2018). Rusia yang dicatat oleh PBB melakukan tindak kejahatan HAM yaitu penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan satu eksekusi yudisial (Ferida, 2017). Cina yang melakukan tindak kejahatan HAM yaitu perampasan kemerdekaan, penganiayaan kelompok etnis dan agama, penahanan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan (Yang, 2021). Korea Utara melakukan 9 jenis tindak kejahatan HAM menurut PBB yaitu *1) violation associated with prison camp; 2) violation of the right to movement; 3) enforced disappearance; 4) violation of the rights to food; 5) discrimination; 6) arbitrary detention; 7) torture and inhuman treatment; 8) violations of the right to life; 9) violations of freedom of expression.* (Saepudin, 2018)

Dari penjabaran diatas, penulis melihat jelas perbedaan tindak kejahatan HAM yang dilakukan setiap negara, dan yang paling banyak ditunjukkan kepada Korea Utara, maka dari ini penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut. PBB sendiri juga sangat menyoroti Korea Utara sebagai pelaku tindak kejahatan HAM berat maka dari itu, keterlibatannya PBB dalam menangani masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara dikatakan oleh Michelle Bachelet yang merupakan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bahwa Korea Utara terus melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan PBB sebagai organisasi independen turut mendesak kekuatan dunia untuk ikut andil dalam mencegah dan mengejar keadilan terhadap pelanggaran kemanusiaan lebih lanjut. (Serambinews.com, 2021)

Korea Utara yang dikenal sebagai negara komunis sudah diketahui hampir seluruh dunia dengan gaya kepemimpinan diktator yang cukup meresahkan berbagai negara, khususnya negara-negara dan *Non Governmental Organization* yang sangat peduli dengan isu hak asasi manusia atau *human rights*. Dalam menerapkan hukum yang ada, Korea Utara memiliki banyak undang-undang yang sangat tidak memuliakan manusia sebagai makhluk hidup. Hukum yang ada dianggap terlalu keji dalam menghukum orang-orang yang bersalah di negara tersebut.

Korea Utara memiliki rezim yang berbeda dengan beberapa negara kebanyakan yang ada di dunia, yang mayoritas sudah menerapkan demokrasi(KBS World Radio, n.d.). Dalam menjalankan pemerintahannya, Korea Utara hanya memiliki satu partai yang menguasai politik negara tersebut, pemerintahan satu partai ini merupakan ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian negara sosialis di masa lalu. Partai yang berkuasa memutuskan ideologi menempati posisi paling tinggi dalam lembaga kekuatan nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan judikatif, administratif, dan legislatif secara keseluruhan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Partai tidak hanya menguasai tiga lembaga itu, tetapi juga memimpin kehidupan rakyat dan organisasi sosial. Oleh karenanya, Korea Utara bisa dikatakan sebagai negara yang dipimpin oleh partai. Walaupun ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, melainkan mitra partai yang berkuasa. Partai yang berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea(KBS World Radio, n.d.).

Kim Jong-il mempunyai kemampuan sebagai pemimpin yang mewariskan bakat, filsafat, dan ajaran dari ayahnya secara sukses, membuat negara itu berjalan suatu sistem kekuasaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970an(KBS World Radio, n.d.). Sistem itu disempurnakan saat sistem Kim Il-sung mengatakan bahwa Kim Jong-il mempunyai kemampuan penuh untuk menangani dan memegang semua tugas sebagai pemimpin. Setelah kematian ayahnya Kim Il-sung, dan Kim Jong-il dilantik sebagai sekretaris umum Partai Buruh Korea pada Oktober 1997, maka sistem pewarisan terwujud secara sukses saat Kim Jong-il menjabat sebagai ketua Komisi Pertahanan Nasional pada September 1998(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Alasan Korea Utara menolak hukum internasional yang membahas tentang HAM untuk masuk ke negaranya adalah, Korea Utara merasa nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan budaya serta nilai-nilai masyarakat Korea Utara itu sendiri.

Pada dasarnya, pemerintah Korea Utara telah meratifikasi empat perjanjian hak asasi manusia internasional utama. Baru-baru ini, pada 10 November 2014, Korea Utara meratifikasi Konvensi Protokol Opsional Hak Anak, tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak(KCNA, 2016). Konstitusi Korea Utara sudah menetapkan sejumlah perlindungan hak, tetapi pada kenyataannya pemerintah membatalkan semua bentuk ekspresi dan opini yang tidak disukai dan melarang oposisi politik terorganisir, media independen, serikat pekerja bebas, dan organisasi masyarakat sipil. Kebebasan beragama ditekan secara sistematis. (Saepudin, 2018)

Namun, tindak kejahatan masih tetap dilakukan oleh negara tersebut dan berhasil dicatat oleh Human Rights Watch. Berikut merupakan tindak kejahatan HAM yang dilaporkan oleh Human Rights Watch melalui website resminya, yaitu :

Tabel 1 Kejahatan HAM yang dilakukan oleh Korea Utara tahun 2015-2018

No	Tahun	Pelanggaran yang dilakukan
1.	2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindasan.</li> <li>2. Meningkatkan kontrol untuk perbatasan Korea Utara – Cina.</li> <li>3. Menjatuhkan hukuman bagi yang menonton film,</li> </ol>

		<p>mendapatkan informasi yang tidak sah dari luar negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menggunakan eksekusi di depan umum.</li> <li>5. Menghukum sewenang-wenang kegiatan pasar.</li> <li>6. Pejabat Korea Utara memeras masyarakat Korea Utara untuk membayar suap pasar, yang tidak mampu membayar akan dihukum kerja paksa di kamp kerja paksa.</li> </ol>
2.	2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan eksekusi publik.</li> <li>2. Penahanan sewenang-wenang.</li> <li>3. Kerja paksa.</li> <li>4. Memperketat pembatasan dengan negara lain.</li> <li>5. Menganiaya untuk yang memiliki kontak agama dan di luar negeri.</li> <li>6. Diskriminasi individu dan keluarga atas dasar bidang utama (seperti: pekerjaan, tempat tinggal, sekolah “songbun”, sistem kladisikasi sosial-politik).</li> <li>7. Terjadi tindak korupsi di sekitar pembatasan <i>songbum</i>.</li> <li>8. Pejabat Korea Utara meminta dan menerima suap yang mengejar aktivitas pasar, atau ingin melakukan perjalanan di dalam atau di luar negeri.</li> </ol>
3.	2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketat pembatasan perjalanan domestik dan perjalanan lintas batas dengan Cina.</li> <li>2. Menghukum warga Korea Utara karena menghubungi dunia luar.</li> <li>3. Mengancam dan mengeksekusi public.</li> <li>4. Penahan dan kerja paksa.</li> <li>5. Menembakkan 23 rudal selama 16 uji coba.</li> <li>6. Melakukan uji coba nuklir.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Membatasi kebebasan sipil dan politik dasar bagi warga Korea Utara (bebasan ekspresi, beragama, berkumpul, dan berserikat).</li> <li>8. Melarang adanya oposisi politik, media independen, serikat pekerja bebas.</li> <li>9. Penangkapan dan hukuman sewenang-wenang.</li> <li>10. Penyiksaan dalam tahanan.</li> </ol>
4.	2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi semua kebebasan sipil dan politik (kebebasan berekspresi, berkumpul, bererikat, beragama).</li> <li>2. Melakukan penangkapan hukuman sewenang-wenang.</li> <li>3. Penyiksaan dalam tahanan.</li> <li>4. Eksekusi publik.</li> <li>5. Melakukan tindakan kerja paksa terhadap wanita, anak-anak, tahanan untuk membangun infrastruktur, proyek, dan melaksanakan aktivitas atau acara memuji keluarga Kim.</li> <li>6. Melanjutkan pembatasan ketat terhadap perjalanan lintas batas ke Cina.</li> <li>7. Korea Utara bekerjasama dengan Cina untuk menangkap dan mengembalikan pengungsi Korea Utara.</li> <li>8. Menghukum warga Korea Utara yang melakukan kontak dengan dunia luar.</li> <li>9. Korea Utara gagal melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.</li> </ol>

(Sumber: Human Rights Watch website [hrw.org](http://hrw.org) 2019)


Dengan ada laporannya tersebut yang jelas terjadi di negaranya, Korea Utara sudah berulang kali pula menolak tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan oleh PBB dan

tidak sepakat dengan sanksi atas pelanggaran kasus HAM. Sementara PBB menyetujui satu resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM di negara tersebut, resolusi itu merujuk pada sejumlah pelanggaran, termasuk eksekusi di depan publik, pemerkosaan, penyiksaan, perluasan sistem kamp penjara politik, dan pembatasan menyeluruh yang sangat ketat terhadap kebebasan berekspresi, berpikir, berkumpul secara damai, dan beragama.(VOA Indonesia, 2019)

Korea Utara berupaya keras untuk PBB menyatakan bahwa sebuah pernyataan beranggapan bahwa resolusi itu tidak benar, resolusi itu tidak berisi apa-apa melainkan kesaksian palsu yang dibuat oleh orang-orang yang melarikan diri dari Korea Utara serelah melakukan kejahatan untuk mempertahankan kehidupan kotor mereka(VOA Indonesia, 2019). Korea memiliki alasan mengapa negara tersebut sangat tidak setuju dengan organisasi HAM internasional untuk ikut andil pada pemerintahannya, hal itu dikarenakan bahwa Korea Utara merasa bahwa organisasi internasional tersebut terlalu memaksakan untuk menerapkan nilai-nilai HAM universal, padahal tidak semua nilai tersebut dapat dilakukan di negaranya karena perbedaan nilai-nilai dan budaya masyarakat Korea Utara sendiri.(Sari, 2015)

Berdasarkan informasi diatas, negara-negara yang tergabung pada PBB merasa bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan hidup secara meluas. Seperti banyak penduduk Korea Utara yang bermigrasi secara ilegal hanya untuk berlindung. Negara yang seringkali dijadikan sasara, seperti Korea Selatan dan Cina yang memiliki jarak dan perbatasan yang sangat dekat dengan Korea Utara. Korea Selatan sendiri mengalami kesulitan ketika banyak penduduk Korea Utara menempati kota-kota di Korea Selatan salah satunya kota Seoul yang paling memiliki banyak pengungsi Korea Utara yang bermigrasi.

Grafik1 Jumlah Pengungsi Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan tahun 1999 sampai 2019



(sumber: world.kbs.co.kr 2020)

Dikarenakan sering diperlakukan tidak seperti manusia di Korea Utara, banyak pembelot yang mengadu nasib dengan cara kabur dari Korea Utara dan pergi ke Korea Selatan. Mobilitas pembelot dari Korea Utara menuju Korea Selatan ini merupakan peristiwa yang penulis soroti untuk penulisan kali ini. Sudah banyak sekali warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dan melakukan kehidupan yang lebih baik di Korea Selatan. Grafik diatas menunjukkan pergerakan pembelot Korea Utara ke Korea Selatan selama 10 tahun terakhir dimana pembelot mengalami kenaikan jumlah dari tahun 1999 hingga 2014 dan mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2019. Data menunjukkan bahwa sebanyak 1.275 pembelot yang bermigrasi ke Korea Selatan pada tahun 2015. Pada 2016 mengalami penurunan pembelot yaitu sebanyak 1.418 pembelot yang berhasil pindah ke Korea Selatan. Pada 2017 ada 1.127 pembelot yang berhasil kabur dari Korea Utara menuju Korea Selatan.(Yasinta, 2018) Terhitung Agustus 2018

ada sebanyak 1.137 pembelot yang berhasil pindah ke Korea Selatan. (Suhartono, 2020).

Menurut beberapa kesaksian warga, pejabat dan petugas keamanan Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara, pelanggaran HAM kerap terjadi di wilayah Korea Utara dan hal itu menjadi hal yang menguatkan dugaan yang nyata bagi PBB(Sari, 2015). Banyak warga negara Korea Utara yang melarikan diri atau bermigrasi untuk mencari perlindungan di Korea Selatan, menurut catatan *Wall Street Journal*, ada 20 ribu orang Korea Utara yang tinggal Korea Selatan yang mayoritas memilih Seoul untuk bermigrasi.(Sari, 2015)

Pembelot Korea Utara yang bermigrasi ke Korea Selatan cukup menerima respon yang baik dari Korea Selatan sendiri. Biasanya Korea Selatan memberikan suaka kepada para pembelot, yang kemudian nantinya pembelot akan diinterogasi oleh otoritas intelijen Korea Selatan. Setelah itu para pembelot akan menghabiskan waktu di fasilitas yang dikelola untuk pendidikan ulang sebelum diberikan status kewarganegaraan Korea Selatan dan dilepas ke kehidupan bermasyarakat. Namun dikarenakan Korea Selatan sedang membangun hubungan baik dengan Korea Utara, untuk saat ini Korea Selatan sedang mengalami dilema dikarenakan penerimaan pembelot dapat menjadi batasan dalam normalisasi hubungan mereka, walaupun penerimaan pembelot masih terus dilakukan oleh Korea Selatan.

Selain pembelot Korea Utara, Kamp Politik juga menjadi salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara yang disoroti oleh penulis. Adanya dugaan tentang enam kamp penjara politik menjadi hal yang sangat diberikan perhatian khusus oleh PBB terkait kasus pelanggaran HAM yang ada di Korea Utara. Masing kamp tersebut besarnya setara seperti sebuah kota yang terlihat dari satelit di wilayah Korea Utara(Sari, 2015). Antara lain Kamp 14 Kaechon, Kamp 15 Yodok, Kamp 16 Hwasong, Kamp 18 Pukchang, Kamp 22 Hoeryong, dan Kamp 25 Chongjin (U.S. Departement of States, 2017). Kamp politik ini merupakan tindak pelanggaran HAM yang sangat disoroti sekali karena paling banyak memakan korban dimana ada ratusan ribu warga Korea Utara, termasuk di dalamnya terdapat anak-anak dibawa umur yang telah gugur dalam menjalani hukuman dalam bentuk kerja paksa, kekerasan gender dan seksual,

penyiksaan, termasuk kelaparan karena tidak mendapatkan makanan yang layak serta tindakan tidak manusiawi lainnya. (Sicca, 2020)

Begitu banyak variasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara, seperti hukuman mati yang masih berlaku di negara tersebut. Selama *Universal Periodic Review*, pejabat Korea Utara menjelaskan bahwa eksekusi di depan umum hanya terjadi jika keluarga korban dan orang lain yang bersangkutan meminta untuk hadir, meskipun pihak berwenang sebelumnya menghentikan sebagian besar eksekusi publik mulai tahun 2012. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang masih terus terjadi dan diidentifikasi ada empat kamp penjara politik yang beroperasi. Ada sekitar 120.000 tahanan kamp politik menjadi sasaran penyiksaan dan penganiayaan lainnya, kerja paksa, dan kondisi yang tidak manusiawi termasuk makanan yang tidak memadai. Banyak dari mereka yang belum pernah dihukum karena tindak pidana yang diakui secara internasional dan ditahan secara sewenang-wenang tanpa pengadilan yang adil hanya karena menggunakan hak-hak mereka, seperti kebebasan untuk meninggalkan negara mereka sendiri. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB melaporkan bahwa karena panen terburuk dalam 10 tahun, 10,1 juta orang, sekitar 40% dari populasi Korea Utara menderita kekurangan pangan sementara namun dengan kondisi yang parah. Hanya beberapa orang yang bekerja untuk Partai Pekerja Korea, pemerintah, militer, dan penduduk Pyongyang hanya mendapatkan manfaat dari sistem distribusi publik. Kelompok rentan, termasuk orang tua, pendang disabilitas dan yatim piatu berada pada risiko kerawanan krisis pangan tertentu. Padahal, pada Korea Selatan menawarkan beras sebanyak 50.000 ton namun ditolak oleh pihak berwenang Korea Utara. Pihak berwenang secara ketat mengontrol pertukaran informasi orang-orang dengan seluruh dunia. Semua komunikasi berada di bawah kendali penuh Departemen Publisitas dan Informasi Partai Pekerja Korea. Terlepas dari segelintir elit penguasa, masyarakat umum tidak memiliki akses ke internet atau layanan telfon seluler internasional. (Amnesty International, 2019)

Hak asasi manusia seharusnya sudah sepatutnya dihormati oleh seluruh aktor seperti negara bedaulat maupun organisasi-organisasi internasional karena setiap manusia yang lahir di dunia memiliki haknya masing-masing untuk hidup. Namun kenyataan yang

terjadi di Korea Utara sangat berbanding terbalik. Negara komunis tersebut terus membuat prihatin seluruh dunia atas tindak kejahatannya terhap HAM warga negaranya. Sifat otoriter yang dimiliki Korea Utara membuat dunia kerap melakukan kritikan dan berusaha meredakan kejahatan HAM yang terjadi.

Menanggapi peristiwa tersebut, dewan PBB pada tahun 2013 membentuk Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki apakah Korea Utara melakukan pelanggaran sistematis, meluas, dan berat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dimana pejabat DPRK bisa dimintai pertanggung jawaban. Meskipun *Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea* (COI) ditolak aksesnya ke Korea Utara, COI tetap mendapatkan temuan dalam laporannya yang berdasarkan pada bukti persuasif dan dapat berdampak jika aktor (pemerintah), organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil dimobilisasi. (Cohen, 2013)

PBB juga baru saja membuka kantor baru di ibu kota Korea Selatan, Seoul, pada tahun 2014. Dimana kantor tersebut berfokus memberikan gambaran komprehensif atas pelanggaran HAM di Korea Utara (Sari, 2015). Signe Poulsen, sebagai kepala kantor PBB menyatakan bahwa kantor baru PBB tersebut akan melakukan pendesakan untuk Korea Utara menutup kamp penjara politik. PBB mendapatkan sejumlah informasi tentang tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan Korea Utara pada masa pembukaan kantor baru itu. (Sari, 2015)

Pembentukan kantor PBB di Korea Selatan ini merupakan satu konsekuensi yang penting dari laporan *Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea* (COI) yaitu rekomendasi pembentukan kantor lapangan untuk menyediakan staf tetap guna meningkatkan pengumpulan informasi dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Ham Asasi Manusia mempertimbangkan laporan COI, meminta komisararis tinggi PBB untuk membuat kantor *human rights field office* (Center for Strategic and International Studies, 2019). Kantor itu didirikan di Seoul secara dan secara resmi dibuka beberapa bulan kemudian dengan mandat untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti langsung pelanggaran manusia di Korea Utara. Dengan itu, kantor tersebut telah menjadi titik fokus informasi tentang pelanggaran hak asasi

manusia, dan kepala kantor PBB tersebut, Signe Poulsen telah menjadi suara penting yang mendesak hak asasi manusia di Korea Utara. (Center for Strategic and International Studies, 2019)

PBB menganggap pembentukan kantor di Korea Selatan dinilai cukup efektif untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara dikarenakan lokasi yang berdekatan, Bahasa yang sama, dan rumpun masyarakat yang cenderung sama sehingga memudahkan penyelidikan. Beberapa kesaksian-kesaksian yang diberikan pembelot Korea Utara yang melarikan ke Korea Selatan merupakan salah satu sumber utama untuk menunjukkan bahwa kekerasan HAM benar-benar terjadi di Korea Utara.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulisan ini akan mengangkat isu tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Selatan, ada 9 pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara menurut PBB, namun penulis hanya akan membahas tentang 3 kasus yaitu tentang kamp politik yang ada di Korea Utara, eksekusi publik, dan pembelot Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Isu ini penting diteliti karena kasus pelanggaran HAM di Korea Utara dinilai meresahkan beberapa negara terlebih negara-negara tetangga Korea Utara, dan PBB merasa memiliki tanggung jawab penuh sebagai organisasi yang bertugas menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan isu diatas, penulis akan berusaha menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB untuk menghadapi pelanggaran HAM di Korea Utara tersebut lalu penulis berusaha menganalisisnya menggunakan teori yang penulis pilih. Setelah menjelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Korea Utara, penulis memfokuskan tulisan ini menganalisis hanya pada tindakan apa saja yang dilakukan oleh PBB pada periode tersebut dan efektifitas pada kegiatan yang PBB lakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus dilakukan oleh Korea Utara cukup membuat masyarakat internasional resah. Kekejaman Kim Jong-un selaku presiden Korea Utara dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukuman-

hukuman sangat bertentangan dengan nilai HAM. Padahal HAM merupakan hak yang dijunjung tinggi di seluruh dunia termasuk negara berdaulat dan organisasi internasional. Melalui *United Nation Human Right Council* (UNHRC), PBB terus melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar Korea Utara ikut serta dalam mematuhi konvensi-konvensi yang bahkan Korea Utara sendiri sudah tanda tangani. Dengan kasus tersebut pertanyaan penelitian yang ingin diangkat oleh penulis ialah “*bagaimana proses penegakan HAM di Korea Utara yang diupayakan oleh PBB melalui United Human Rights Council?*”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dituju oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

Untuk memahamicara PBB (*United Nations Human Rights Council*) menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Praktis:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi mengenai penelitian yang membahas pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Korea Utara dan bagaimana upaya PBB dalam menjalankan perannya sebagai pencipta perdamaian dunia, yaitu dengan cara pembentukan kantor PBB di Korea Selatan.

b) Manfaat Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai mengenai Organisasi Internasional dalam mengatasi pelanggaran HAM.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah maka dalam melakukan penjelasan materi dilakukan secara sistematis dalam penulisan agar mempermudah dalam penelitian dan penulisan serta dalam membacanya. Dengan sistematika penulisan yang teratur ini, skripsi akan dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan yang terbuhung satu sama lain.

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran penelitian ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan manfaat penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai literature review dan juga teori konsep yang penulis gunakan dalam melakukan analisis kali ini. Literature review dilakukan guna melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dari segi pembahasan dengan tulisan yang sedang penulis kerjakan. Lalu dalam bab ini penulis akan membahas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai arah dan tujuan dari alur penulisan ini. Yang terakhir penulis sertakan juga mengenai argument utama dari penelitian yang penulis sedang lakukan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang teknik penulisan yang akan dilakukan untuk memaksimalkan hasil penelitian. Ada beberapa teknik yang penulis lakukan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi serta waktu penelitian.

### BAB IV PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KOREA UTARA

Pada bab ini akan dijabarkan tentang kejahatan-kejahatan Korea Utara terhadap warga negaranya yang dinilai sangat melanggar nilai hak asasi manusia. Penulis tidak akan membatasi kurun waktu Korea Utara melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya, namun akan difokuskan beberapa kasus yang sangat disoroti saja, yaitu kasus kamp penjara politik dan pembelot Korea Utara ke Korea Selatan.

## BAB V PERAN PBB DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI KOREA UTARA PERIODE 2015-2018

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana PBB dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan perdamaian melalui studi kasus pelanggaran HAM di Korea Utara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh PBB dalam jangka waktu dari tahun 2015-2018 akan dijabarkan pada bab ini, termasuk dimana PBB meminta bantuan dengan cara bekerja sama dengan Korea Selatan. PBB mendirikan kantor di Seoul, Korea Utara menjadikan salah satu cara untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab akhir, penulis akan memberikan penjelasan ringkas dimana didalamnya terdapat sebuah kesimpulan yang menyeluruh dari penelitian ini yang disertakan saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

## DAFTAR PUSTAKA